



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara,**

dalam hal ini diwakili oleh :

1. Elynawati Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara
2. Ikha Bayu Yanuar Aji Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara Unit Karangnongko;
3. Chlara Setya Rahadi Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara Unit Karangnongko;
4. Novriani Nur Khijjah Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor **B. 265 -KC-VIII/ADK/02/2023**, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No.101, Kelurahan Jepara Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

I Nama : Azus Helmidi  
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 08-03-1985  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tempat Tinggal : Gemiring Lor 03/03 Kecamatan Nalumsari,  
Kabupaten Jepara  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

II Nama : Derita Iriani  
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 13-04-1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Gemiring Lor 03/03 Kecamatan Nalumsari,  
Kabupaten Jepara  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT II ;

III Nama : Salisun

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 07-04-1968  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tempat Tinggal : Gemiring Lor 02/03 Kecamatan Nalumsari,  
Kabupaten Jepara  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT III;

IV Nama : Yulia Ernawati  
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 12-09-1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Gemiring Lor 02/03 Kecamatan Nalumsari,  
Kabupaten Jepara  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta rupiah) jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 15/01/2020 sampai dengan tanggal 15/01/2021 dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 15/01/2021 seluruhnya sebesar Rp.242.371.600,- yang terdiri dari:  
Kewajiban pokok sebesar Rp. 200.000.000,-  
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 42.371.600,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 714 atas nama SALISUN DAN YULIA ERNAWATI Desa Gemiring Lor,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

4. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Perma No.2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, sekaligus pemilik agunan yang telah mendatangi surat kuasa menjual agunan tertanggal 15 Januari 2020 kepada penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit para tergugat baik melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila para tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp.242.371.600,- paling lambat tanggal 15-01-2021 kepada Penggugat,
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayaT(1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No.B.05/KC-VIII/MKR/01/2023 tertanggal 01/01/2023,
  - b. Surat Peringatan 2 No.B.12/KC-VIII/MKR/01/2023 tertanggal 11/01/2023
  - c. Surat Peringatan 3 No. B.13/KC-VIII/MKR/01/2023 tertanggal 22/01/2023
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020,
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 242.371.600,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.200.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp.42.371.600,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.714 /Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama Salisun dan Yulia Ernawati, dengan luas 528 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.22/Gemiring Lor/2015 tanggal 27-04-2015

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.714/Desa Gemiring Lor, atas nama Salisun dan Yulia Ernawati, dengan luas 528 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-04-2015, No. 22/Gemiring Lor/2015.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :

PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kuperdes sebesar pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sekaligus lunas,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.242.371.600,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp.200.000.000,- dan Bunga sebesar Rp.42.371.600,-

1. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 15 Januari 2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

2. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, II, III dan IV;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 dan P-3 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

3. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.714/Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama Salisun dan Yulia ernawati;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Salisun dan Yulia Ernawati;

4. P -5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

5. P -6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Salisun dan Yulia Ernawati yang terletak di desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

6. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08/02/2023;
7. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 07/02/2023

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 08/02/2023 hutangnya menunggak sebesar Rp 242.371.600

Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp 200.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp 42.371.600,-

8. P-9 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.05/KC-VIII/MKR/01/2023 tertanggal 01/01/2023,
9. P-10 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.12/KC-VIII/MKR/01/2023 tertanggal 11/01/2023
10. P-11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.13/KC-VIII/MKR/01/2023 tertanggal 22/01/2023

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



diletakkan atas;

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.714/Desa Gemiring Lor, atas nama Salisun dan Yulia Ernawati, dengan luas 528 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-04-2015, No. 22/gemiring lor/2015

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 242.371.600,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 714/Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama salisun,yulia ernwati dengan luas 528 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 22/Gemiring Lor/2015, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya Tergugat I hadir sendiri, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat I di persidangan bahwa Tergugat II adalah istri dari Tergugat I yang ikut menandatangani surat pengakuan hutang, sedangkan Tergugat III adalah yang memiliki jaminan yang telah diagunkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat IV adalah istri dari Tergugat III, namun Tergugat III dan Tergugat IV telah mengetahui akan persidangan gugatan a quo, sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama, oleh karena itu perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat I mengakui dan membenarkan telah berhutang kepada Penggugat dan masih memiliki hutang sejumlah Rp. 242.371.600,- serta SHM No. 714/Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama salisun,yulia ernwati dengan luas 528 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 22/Gemiring Lor/2015 telah dijadikan jaminan kepada Penggugat, namun Para Tergugat mohon waktu lagi untuk melakukan pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

1. Potocopi dari Potocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Azus Helmidi, Potocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Derita Iriani, Potocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulia Ernawati, Potocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salisun, diberi tanda bukti P.1;
2. Potocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Azus Helmidi, diberi tanda bukti P.2;
3. Potocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Salisun, diberi tanda bukti P.3;
4. Potocopi sesuai dengan aslinya Kwintansi Pinjaman, diberi tanda bukti P.4;
5. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda bukti P.5;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



6. Potocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik, No. 714, Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, diberi tanda bukti P.6;
7. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda bukti P.7;
8. Potocopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda bukti P.8;
9. Potocopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, diberi tanda bukti P.9;
10. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 1, diberi tanda bukti P.10;
11. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 2, diberi tanda bukti P.11;
12. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 3, diberi tanda bukti P.12;
13. Potocopi sesuai dengan aslinya Somasi, diberi tanda bukti P.13;
14. Potocopi sesuai dengan aslinya Payoff, diberi tanda bukti P.14;

Potocopi bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-5 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah menandatangani dan membenarkan serta dan mengakui akan surat tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap **petitum ke-3** tentang perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah "wanprestasi" dalam bahasa awam dikenal sebagai "ingkar janji" sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti "kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak". Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001Q6L7/5890/01/2020, antara Azus Helmidi dan Derita Iriani dengan PT. BRI unit Karangnongko Jepara, tanggal 15 Januari 2020 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 (P-5) dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dari pengakuan hutang tersebut (bukti P-5) pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang sejumlah Rp 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta rupiah) jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 15/01/2020 sampai dengan tanggal 15/01/2021 dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 15/01/2021 seluruhnya sebesar Rp.242.371.600,- yang terdiri dari: Kewajiban pokok sebesar Rp. 200.000.000,- dan Kewajiban Bunga sebesar Rp. 42.371.600,-

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan / jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.714 /Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama Salisun dan Yulia Ernawati, dengan luas 528 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.22/Gemiring Lor/2015 tanggal 27-04-2015, dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No.714 /Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, tersebut telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sebagaimana bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan, atas nama Salisun kepada PT BRI, bahkan sudah terdapat juga Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama Salisun kepada PT BRI (bukti P-7);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga bahkan Penggugat telah melakukan 3 kali surat panggilan dan somasi sebagaimana bukti surat berupa:

1. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 1, diberi tanda bukti P.10;
2. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 2, diberi tanda bukti P.11;
3. Potocopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 3, diberi tanda bukti P.12;
4. Potocopi sesuai dengan aslinya Somasi, diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa surat panggilan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, ternyata Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan Pokok Rp.200.000.000,- dan Tunggakan Bunga Rp.42.371.600,- sehingga totalnya sejumlah Rp. 242.371.600,-

Menimbang, bahwa walaupun di dalam jawaban Tergugat I memiliki niat untuk melakukan pembayaran dan mohon waktu namun pembayaran itu belum terjadi sampai dengan putusan ini dibacakan, sehingga Hakim menilai hal tersebut sebatas niat saja dan belum terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001Q6L7/5890/01/2020, diketahui dalam Pasal 2 bahwa pembayaran 36 kali angsuran dengan jangka waktu tempo terakhir adalah 24 Juni 2022 namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1906V91E/5888/06/2019, jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 15/01/2020 sampai dengan tanggal 15/01/2021 dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 15/01/2021 seluruhnya sebesar Rp.242.371.600,- yang terdiri dari: Kewajiban pokok sebesar Rp. 200.000.000,- dan Kewajiban Bunga sebesar Rp. 42.371.600,- antara Azus Helmidi dan Derita Iriani dengan PT. BRI unit Karangnongko Jepara, tanggal 24 Juni 2019, maka oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4** tentang sita jaminan terhadap Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.714/Desa Gemiring Lor, maka oleh karena sita jaminan membutuhkan waktu khusus sedangkan perkara ini harus selesai dengan waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.714/Desa Gemiring Lor tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** tentang pembayaran sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 242.371.600,- secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Para Tergugat menunggak dengan rincian tunggakan Pokok Rp.200.000.000,- dan Tunggakan Bunga Rp.42.371.600,- sehingga totalnya sejumlah Rp. 242.371.600,-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum ke-3 dan dihukum untuk membayar Rp. 242.371.600,- maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.714 /Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama Salisun dan Yulia Ernawati, dengan luas 528 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.22/Gemiring Lor/2015 tanggal 27-04-2015 (bukti surat P-6) yang dijamin kepada Penggugat bahkan telah terdapat surat kuasa menjual agunan dan penyerahan agunan (bukti P7 dan P-8), maka Hakim menilai bahwa jaminan tersebut dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian petitum ke-5 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembuktian sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan wanprestasi dan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor PK2001Q6L7/5890/01/2020 tanggal 15 Januari 2020;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang sejumlah Rp. 242.371.600,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan ketentuan jika tidak melakukan pembayaran terhadap pelunasan hutang tersebut maka terhadap agunan dengan Sertipikat Hak Milik SHM No. 714/Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atas nama salisun,yulia ernwati dengan luas 528 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 22/Gemiring Lor/2015 yang dijaminkan kepada Penggugat agar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh M. Yusup Sembiring, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Eko Budhi Harto, S.H.

M. Yusup Sembiring, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	25.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	805.000,00
PNBP	: Rp	60.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total		Rp 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)